

---

**PENINGKATAN PEMAHAMAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA MALAKA**

*INCREASING UNDERSTANDING OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IN MALAKA VILLAGE*

**LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [adhalalu74@gmail.com](mailto:adhalalu74@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terbitnya Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan Perubahan norma dalam hal perkawinan khususnya batas usia untuk melakukan perkawinan dan sekaligus perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Hal ini belum banyak diketahui masyarakat luas, oleh karena itu pengabdian yang kami lakukan di desa Malaka kabupaten Lombok Utara, kami melakukan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan perkawinan yang dilakukan menurut hukum nasional. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

***Kata Kunci: Pemahaman Undang-Undang; Perkawinan.***

**ABSTRACT**

*Setting a different minimum age limit for marriage between men and women has not only resulted in discrimination in the context of exercising the right to form a family as guaranteed in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, but has also created discrimination against the protection and fulfillment of children's rights as guaranteed in Article 28B, paragraph (2) of the 1945 Constitution. In this case, when the minimum age for marriage for women is lower than for men, legally women can start a family more quickly. Because of this, in its decision the Constitutional Court ordered the legislators to make changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage within a maximum period of 3 (three) years. The issuance of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, is a change in norms in terms of marriage, especially the age limit for marriage and at the same time improving norms by increasing*

*the minimum age of marriage for women. This is not widely known by the wider community, therefore the service we do in Malacca village, North Lombok district, we conduct outreach regarding changes to marriage provisions which are carried out according to national law. In this case the minimum age for marriage for women is equated with the minimum age for marriage for men, which is 19 (nineteen) years. The age limit referred to is considered mature physically and mentally to be able to enter into a marriage so that the goal of marriage can be realized properly without ending in divorce and to produce healthy and quality offspring.*

**Keywords:** *Understanding of the Law; Marriage.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka, namun terkait keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya. Namun faktanya, walaupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun, yakni pada 2018 angka nasional perkawinan anak sebesar 11,21 persen, dan turun menjadi 10,82 persen pada 2019, pada 2019 masih terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional.<sup>1</sup> Provinsi NTB menempati posisi ketujuh dengan jumlah perkawinan anak yakni 16,1 persen. Sebuah provinsi akan menjadi fluktuatif terhadap perkawinan anak jika tidak gencar melakukan upaya dalam pencegahan perkawinan anak.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan

<sup>1</sup><https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Mengutip pernyataan Lenny N Rosalin menjelaskan akibat yang terjadi jika perkawinan anak kita biarkan. Lebih lanjut Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Pertama, pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Kedua, kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak. Ketiga, ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan

untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.<sup>2</sup>

Adapun beberapa alasan dinaikkannya batas usia pernikahan bagi perempuan jika dibanding regulasi sebelumnya, antara lain untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan faktor kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia pernikahan itu, tapi praktik pernikahan dini atau perkawinan di bawah usia 19 tahun hingga saat ini masih marak terjadi. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menyebutkan, jumlah dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama NTB tercatat mencapai 522 kasus. Dispensasi tersebut diberikan karena pernikahan yang dilakukan rerata masih berada di bawah umur. Adapun alasan pernikahan dini yang dilakukan warga di NTB dipengaruhi karena sejumlah faktor, antara lain pendidikan, keluarga, dan ekonomi.<sup>3</sup>

Menjadi tanggung jawab kita semua wajib memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak. Tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, namun masalah perkawinan anak merupakan kekhawatiran kita semua selaku masyarakat dan warga negara, karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh Negara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri. Perkawinan Anak harus dihentikan, Batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif. Dengan adanya sinergi yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, Akademisi serta didukung media, tentunya kita berharap dapat mengubah cara pandang para orangtua dan keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Oleh karenanya, pentingnya untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama terkait batas usia perkawinan. “Logikanya, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan akan membuat praktik perkawinan anak berkurang, atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidaklah demikian. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat dapat mengedukasi lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan. Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab

<sup>2</sup>Leny Rosalin adalah Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA)

<sup>3</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/10/27/05200041/sederet-kisah-pernikahan-dini-di-ntb-mulai-umur-12-tahun-hingga-menikahi-2?page=all>

kita bersama, karena begitu besar taruhannya bagi eksistensi anak bangsa. Untuk mempercepat penurunan perkawinan anak.

Perkawinan yang terjadi di usia anak-anak pada saat ini memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan nusantara yang dipengaruhi adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa, Pasal 7 UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UUP. Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun, Aparat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, Perempuan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Tokoh Masyarakat serta anggota Masyarakat yang ada di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan jika usia telah dianggap matang baik secara fisik maupun psikis serta dewasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di Desa Malaka Kecamatan Pemenang. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini yakni

- a. Metode Kegiatan Ceramah yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
- b. Diskusi dan Tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.
- c. Evaluasi hasil penyuluhan yang telah disampaikan tim penyuluh.

## II. PEMBAHASAN

Pada tanggal 20 september 2021 bersama Tim yang terdiri dari 4 orang, kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram telah melakukan Pengabdian kepada masyarakat di desa Malaka Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu tugas pokok kami selaku Dosen selain mengajar dan melakukan Penelitian yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi kami juga terjun secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk melakukan program Penyuluhan dengan topik” **Sosialisasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Malaka**”. Dapat kami sampaikan bahwa hasil program yang telah kami lakukan selama kegiatan penyuluhan di Desa Malaka, kami berpendapat materi dan topic yang kami sampaikan tersebut ternyata masyarakat di desa Malaka belum banyak mengetahui dan memahami secara umum tentang ketentuan hukum yang berlaku secara nasional mengenai Perkawinan. Terlebih lagi perubahan usia perkawinan yang telah di ubah pada UU No 16 tahun 2019 khususnya terhadap pihak perempuan yang sebelumnya dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyebutkan: bahwa **perkawinan** hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) **tahun** dan pihak wanita sudah mencapai **usia** 16 (enam belas) **tahun**. **Pasal 7 UU** Perkawinan tentang batas usia perkawinan ini telah di ubah ketentuannya dengan berlakunya UU No 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia perempuan disamakan dengan batas usia lelaki yakni 19 tahun.

Beberapa hal yang mengemuka menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat selama acara sosialisasi diantaranya tentang bagaimana syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara ( UU No 1 tahun 1974), apakah yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU, Apakah yang menjadi syarat-syarat perkawinan menurut UU, berapa batas minimal usia perkawinan menurut UU, apakah akibat hukum jika perkawinan yang dilakukan oleh para pihak tidak memenuhi apa yang telah ditentukan UU. Persoalan-persoalan ini muncul menjadi pertanyaan yang diungkapkan masyarakat selama acara berlangsung. Menjadi hemat kami alasan masyarakat tempatan tidak mengetahui dan memahami ketentuan hukum perkawinan dan perubahan beberapa ketentuan pasal yang berlaku yang menjadi dasar hukum perkawinan yang berlaku secara nasional adalah ; *pertama*, kurang adanya informasi terkait dengan aturan-aturan perkawinan pada masyarakat tempatan, sehingga masyarakat lebih banyak memahami penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang termuat dalam hukum agama. *Kedua*, tidak pernah ada dari Lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perkawinan yang berlaku nasional ini. Oleh karena itu Partisipasi dan keterlibatan kami dari Unram Bersama masyarakat dan aparat pemerintah desa, yang mensosialisasikan UU Perkawinan

ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa bekerjasama dengan stakeholder yang ada di tingkat desa dalam mensosialisasikan tentang pentingnya mengetahui hukum perkawinan yang berlaku nasional terutama mengenai batas usia minimal para pihak (pria-wanita) yang telah ditentukan dalam UU no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,

seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.
  5. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
  6. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
  7. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
  8. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
- b. Syarat sahnya Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan **perkawinan sah** apabila memenuhi **syarat-syarat perkawinan** dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan (pasal 2 ayat 2 UUNo 1 tahun 1974), sedangkan Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UUNo. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).<sup>1</sup> Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Syarat-syarat intern terdiri dari:

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).



2. harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keterunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:

1. laporan
  2. pengumuman
  3. pencegahan
  4. pelangsungan
- c. Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinanyangberbedaantarapriadanwanitatidak sajamenimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut adalah mengubah Pasal 7 dan menyisipkan 1 Pasal diantara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu Pasal 65A, seperti berikut ini:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup serta perkembangan dalam masyarakat dewasa ini, seperti perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak Wanita.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Hanya saja Perubahan usia minimal pada pihak perempuan yang di muat dalam UU No 16 Tahun 2019 ini belum banyak diketahui masyarakat, oleh karena itu menjadi kepedulian Bersama baik pemerintah dan Lembaga non pemerintah untuk melakukan sosialisasi UU ini sehingga masyarakat luas dapat mengetahui pengaturan perkawinan yang berlaku secara nasional.

## **B. Saran**

Perubahan syarat usia perkawinan terhadap pihak Wanita yang termuat dalam UU No 16 tahun 2019 dari usia 16 tahun dalam UU No 1 tahun 1974 menjadi 19 tahun adalah menjadi syarat wajib dalam penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu Aparatur pemerintah melalui Lembaga terkait, bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, Lembaga non pemerintah melakukan sosialisasi bersama berkenaan dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya usia perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dilain sisi perlu juga mensosialisasikan mengenai perkawinan didasarkan atas ketentuan hukum negara yang berlaku disamping menggunakan atau hanya berpedoman pada ketentuan hukum agama (Islam) semata, Termasuk dalam hal kematangan usia perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, NI.RP, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet., Ke-3, Jakarta.

Fatchiah E. Kereta muda, 2009, Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, Salemba Humanika, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.

Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, Jakarta: Prenadamedia Group

Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya. Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Pradnya Paramita, Jakarta

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

### **Internet**

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

<https://regional.kompas.com/read/2020/10/27/05200041/sederet-kisah-pernikahan-dini-di-ntb-mulai-umur-12-tahun-hingga-menikahi-2?page=all>